

# Peran Preventif Notaris terhadap Praktik Modal Fiktif dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di Indonesia

I Gde Yogi Aditya Putra<sup>1</sup>, Made Gde Subha Karma Resen<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [yogiadityaputra6@gmail.com](mailto:yogiadityaputra6@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [subhakarma.skr@gmail.com](mailto:subhakarma.skr@gmail.com)

## Info Artikel

Masuk : 20 Oktober 2025

Diterima : 30 November 2025

Terbit : 29 Desember 2025

### Keywords :

Direct Investment; Fictitious Capital; Foreign Limited Liability Company; Notary; and Paid-up Capital.

### Kata kunci:

Modal Fiktif; Modal Setor; Notaris; Penanaman Modal Asing; dan Perseroan Terbatas.

### Corresponding Author:

I Gde Yogi Aditya Putra, E-mail:

[yogiadityaputra6@gmail.com](mailto:yogiadityaputra6@gmail.com)

### DOI :

10.24843/AC.2025.v10.i03.p8

## Abstract

The paper is intended to analyze the provisions on paid-up capital of PT PMA under Indonesian positive law. Accordingly, this paper also examines notary's role and responsibilities as a preventive measure to curb the fictitious capital practice in paid up capital of PT PMA establishment, while also identifying legal issues faced by the notary in practice. Research method used is normative legal research method, conducted by reviewing the prevailing laws related to the analyzed legal issue. The study shows that PBKPM 4/2021 has regulated the minimum investment value requirement in establishing PT PMA, which is further reinforced by the provision on minimum paid-up capital as part of the total investment value under the Company Law. As an official authorized to issue the deed of establishment of PT PMA, the notary is required to verify the validity of the paid-up capital made by the company's founders. The principles of know your client and prudential duty are two pillars that must be remarked by the notary to prevent the fictitious capital practices. Although the notary's obligations are imposed at issuing the deed, notary may also educate the company's founders in fulfilling their obligations to comply with the investment requirements and to report the investment realization through LKPM. Along with these preventive efforts, notary actually has limited room for action. This is because the notary can only require supporting documents showing the existence of capital deposit, while cannot conduct substantive verification of the truth of such capital deposit.

## Abstrak

Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis ketentuan modal setor PT PMA berdasarkan hukum positif di Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga menelaah peran dan tanggungjawab notaris sebagai bentuk langkah preventif dalam menghalau praktik modal fiktif pada modal setor pendirian PT PMA, sekaligus mengidentifikasi isu hukum yang dihadapi oleh notaris dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Penelitian menunjukkan bahwa PBKPM 4/2021 telah mengatur kewajiban minimum nilai investasi dalam mendirikan PT PMA, yang dipertegas kembali dengan diaturnya

ketentuan minimum modal setor dari keseluruhan nilai investasi dalam UU PT. Dalam kedudukannya sebagai pejabat yang menerbitkan akta pendirian PT PMA, notaris berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas validitas modal setor yang dilakukan oleh para pendiri perseroan. Prinsip *know your client* dan *prudential duty* menjadi dua pilar yang harus diperhatikan oleh notaris agar dapat menghalau terjadinya praktik modal fiktif. Meski kewajiban notaris dibebankan pada saat penerbitan akta, namun notaris juga dapat mengedukasi para pendiri perseroan dalam memenuhi kewajibannya atas memenuhi ketentuan investasi dan melakukan pelaporan realisasi investasi melalui LKPM. Sejalan dengan upaya-upaya preventif tersebut, notaris juga sesungguhnya memiliki ruang gerak yang terbatas. Mengingat, notaris hanya dapat mensyaratkan dokumen terkait yang menunjukkan adanya penyetoran modal. Sedangkan, notaris tidak dapat melakukan verifikasi substansial atas kebenaran penyetoran modal tersebut.

## 1. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu sumber pemasukan negara dalam menopang berbagai sektor-sektor produktif.<sup>1</sup> Dengan adanya integrasi ekonomi dunia, sumber investasi tidak hanya berasal dari domestik, namun juga terbuka bagi modal asing. Selain menjembatani kesenjangan cadangan devisa negara, penerimaan modal asing juga berdampak positif kedepannya, karena dapat berdampak pada pertukaran teknologi, ilmu pengetahuan, penyerapan tenaga kerja, yang juga linear dengan penurunan angka kemiskinan.<sup>2</sup> Berangkat dari dampak positif tersebut, setiap negara berlomba-lomba dalam memberikan berbagai insentif dan fasilitas investasi kepada investor asing,<sup>3</sup> tidak terkecuali Indonesia. Semakin efisien dan fleksibel birokrasi investasi di suatu negara, maka diharapkan semakin subur pula iklim investasinya.<sup>4</sup>

Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") juga mengupayakan hal yang sama, mulai dari menyederhanakan ketentuan terkait penanaman modal dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU Ciptaker"),<sup>5</sup> menyelenggarakan sistem *Online Single Submission* ("OSS")<sup>6</sup>, hingga mengadopsi prinsip *foreign direct*

<sup>1</sup> Hamud Balfas, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Tata Nusa, 2016), h. 72.

<sup>2</sup> Julia Risga Happy Putra Pratama, "Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing," *JRHP Pratama* 2, no. 1.2 (2021): 1-14, DOI: <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v2i1.2.10641>.

<sup>3</sup> Jihan Karina Putri et al., "Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia," *JOSR: Journal of Social Research* 1, no. 3 (2022): 201-212, DOI: <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.55>, p. 202. i3.55.

<sup>4</sup> Hamud Balfas, *Op.cit.*, h. 12.

<sup>5</sup> Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237-266, DOI: [10.22437/ujh.3.2.237-266](https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266).

<sup>6</sup> Syifa Al-Huzni and Yoghi Arief Susanto, "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 101-116, DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850>.

*investment* ("FDI") dengan melegitimasi orang asing sebagai subjek hukum yang sah untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing ("PT PMA"). Bentuk badan hukum ini memberikan fleksibilitas sekaligus perlindungan hukum bagi investor asing untuk melaksanakan kegiatan usahanya di Indonesia. Selain itu, berlimpahnya sumber daya alam dan manusia di Indonesia,<sup>7</sup> menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilihan negara tujuan investasi asing yang diminati.

Selain memberikan keleluasan untuk berinvestasi di Indonesia, pendirian PT PMA juga memungkinkan orang asing untuk memperoleh berbagai fasilitas seperti izin tinggal terbatas ("KITAS")<sup>8</sup> hingga kepemilikan aset atau properti atas nama badan hukum Indonesia. Dengan kemudahan tersebut, pemerintah juga berupaya untuk menjaga stabilitas persaingan ekonomi Indonesia dengan menerbitkan peraturan pendukung, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Fasilitas Penanaman Modal ("PBKPM 4/2021"). Melalui Pasal 12 ayat (2) PBKPM 4/2021, diatur bahwasanya PT PMA berkewajiban untuk menyetorkan modal minimum sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Angka tersebut merupakan indikator komitmen para pemegang saham dalam mendirikan PT PMA.

Namun, dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang cukup signifikan terkait keabsahan modal setor, terutama potensi keberadaan modal fiktif, yakni modal yang secara yuridis dicantumkan dalam akta pendirian namun secara riil tidak disetor oleh para pemegang saham. Permasalahan modal fiktif tidak hanya bertentangan dengan prinsip *good corporate governance*, tetapi juga berpotensi merugikan negara dan pihak ketiga, serta menciptakan ilusi kekuatan finansial yang tidak sesuai dengan kondisi aktual perseroan. Bahkan, tak jarang pendirian PT PMA dilakukan semata-mata untuk memperoleh KITAS tanpa adanya komitmen nyata dalam realisasi modal setornya.

Dalam hal ini, notaris memiliki peran penting selaku pejabat umum yang berwenang menyusun akta pendirian PT PMA<sup>9</sup> dan bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan data yang dicantumkan, termasuk mengenai modal setor. Mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJNP"), notaris berkewajiban untuk bertindak secara seksama, netral, independen, dan menjaga seluruh kepentingan para pihak. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk tidak hanya mencatatkan modal sebagaimana diminta oleh para pihak, tetapi juga menilai dan memeriksa kelengkapan dokumen bukti penyetoran modal secara substansial.<sup>10</sup> Lebih lanjut, PBKPM 4/2021 menegaskan bahwa realisasi modal menjadi

<sup>7</sup> Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 56.

<sup>8</sup> Indah Sari, "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 50-75, DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>.

<sup>9</sup> Louis Hananta Kusuma and Nynda Fatmawati Octarina, "Analisis Hukum Atas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Yang Mendirikan Badan Usaha," *Jurnal Hukum* 21, no. 1 (2024): 48-55, DOI: -.

<sup>10</sup> Rino Iqbal Akta Pratama, Asep Suherdin, and Gunarto, "Notary Role in the Process of Establishment Limited Liability Company (PT)," *Jurnal Akta* 6, no. 3 (2019): 477-482, DOI: 10.30659/akta.v6i3.5016.

salah satu indikator utama dalam evaluasi dan pelaporan kegiatan penanaman modal asing. Ketidaksesuaian antara modal yang tercantum dalam akta pendirian dengan modal yang benar-benar disetor dapat berdampak pada pencabutan perizinan usaha serta menurunkan kredibilitas hukum perusahaan di mata hukum dan investor lain. Dengan demikian, keakuratan dan objektivitas notaris dalam memverifikasi setoran modal menjadi bagian integral dari kepastian hukum dalam investasi asing.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana ketentuan modal setor PT PMA berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam mengantisipasi terjadinya modal fiktif pada modal setor pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing di Indonesia? 3) Bagaimana kendala hukum yang dihadapi notaris dalam melakukan verifikasi keabsahan modal setor?.

Berangkat dari 3 (tiga) rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Menganalisis ketentuan modal setor PT PMA berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) Menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam mengantisipasi terjadinya modal fiktif pada modal setor pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing di Indonesia dan 3) Menganalisis kendala hukum yang dihadapi notaris dalam melakukan verifikasi keabsahan modal setor.

Beberapa penulis terdahulu juga menulis artikel dengan kekhawatiran serupa, antara lain: (1) Artikel yang ditulis oleh Fitria Anggraini, Kartina Pakpahan, dan Elvira Fitriyani Pakpahan dengan judul "Analisis Yuridis Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Batam)"<sup>11</sup> yang menganalisis mengenai peran penting notaris dalam pembuatan akta pendirian PT PMA dan risiko dalam kesalahan penyusunan akta. Artikel tersebut juga menyoroti ketentuan legalisasi dokumen luar negeri dalam pendirian PT PMA; (2) Artikel yang ditulis oleh Indah Sari dengan judul "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal"<sup>12</sup> dengan membahas kewajiban investor asing secara umum dalam membentuk PT PMA sebagai media investasinya; dan (3) Artikel yang ditulis oleh Hidayatullah Halib dan Jawade Hafidz dengan judul "The Role of a Notary in the Establishment of a Limited Liability Company Towards Foreign Investors"<sup>13</sup> yang menekankan bahwa notaris bertanggung jawab sebagai pengawas hukum yang memastikan terpenuhinya seluruh syarat hukum dalam pendirian PT PMA, dan tidak hanya menuangkan kehendak para pihak.

Ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai kewajiban investor asing dalam mendirikan PT PMA dan peran notaris dalam membuat akta pendiriannya. Namun, kewajiban minimum modal setor tidak dibahas secara spesifik, pun

---

<sup>11</sup> Fitria Anggraini, Kartina Pakpahan, and Elvira Fitriyani Pakpahan, "Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Batam)," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 373-378, DOI: <https://doi.org/10.31933/qmfwx98>.

<sup>12</sup> Indah Sari, *Op.cit.*, h. 50.

<sup>13</sup> Hidayatullah Halib and Jawade Hafidz, "The Role of a Notary in the Establishment of a Limited Liability Company Towards Foreign Investors," *Tabellius Journal of Law* 3, no. 3 (2025): 1178-1187, DOI: <https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5016>.

hambatan-hambatan bagi notaris dalam melakukan pengawasan terhadap implementasinya. Hal ini penting untuk dikaji lebih jauh, mengingat kewajiban minimum modal setor merupakan instrumen utama dalam memastikan kapasitas finansial investor asing sekaligus merupakan bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha domestik.

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat orisinal dan relevan karena menganalisis peran notaris dalam mengantisipasi keberadaan modal fiktif pada saat penyetoran modal dalam pendirian PT PMA di Indonesia, dengan menelaah kewenangan notaris berdasarkan hukum yang berlaku, mengidentifikasi potensi isu hukum yang timbul akibat modal fiktif, serta merumuskan langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan notaris guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam praktik penanaman modal asing. Ketiga rumusan tersebut disusun dalam penelitian yang berjudul **“Peran Preventif Notaris terhadap Praktik Modal Fiktif dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di Indonesia”**.

## **2. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah ketentuan kewajiban minimum modal setor dalam pendirian PT PMA dan kaitannya dengan kode etik notaris sebagai pejabat umum yang menerbitkan akta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>14</sup> Bahan hukum yang dikaji terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan jabatan notaris, serta bahan hukum sekunder, termasuk buku, jurnal, dan berbagai hasil penelitian terkait.<sup>15</sup> Bahan hukum tersebut, diperoleh dengan metode studi kepustakaan.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1. Ketentuan Modal Setor PT PMA berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Kegiatan penanaman modal asing dapat bersumber, baik sebagian maupun seluruhnya dari modal asing, baik dengan mendirikan perusahaan baru, melakukan akuisisi terhadap perusahaan lokal, atau melaksanakan *joint venture* dengan perusahaan lokal.<sup>16</sup> Diberikannya kesempatan kepada investor asing untuk mendirikan perusahaan baru merupakan bentuk fleksibilitas pemerintah Indonesia, agar investor asing memiliki kontrol penuh terhadap kegiatan usahanya. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pengawasan dengan mengharuskan investor asing menjalankan perbuatan-perbuatan perdatanya melalui Perseroan Terbatas sebagai *rechtspersoon*.

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 56-58.

<sup>15</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 9th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 119.

<sup>16</sup> Tommy Leonard et al., “Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 8 (2020): 332-345, DOI: -.

Perseroan Terbatas merupakan subjek mandiri yang eksistensinya terpisah dengan para pendiri atau pemegang sahamnya. Sebagai parameter agar para pemegang saham tetap bertindak sesuai kaidah-kaidah hukum perdata, pemerintah mengatur ketentuan minimum nilai investasi sebagai bentuk tanggungjawab para pemegang saham terhadap pendirian perseroan. Sederhananya, para pemegang saham kecil kemungkinan akan lalai, mengingat risikonya adalah kehilangan nilai investasi yang telah dilakukan. Oleh karenanya, pengaturan mengenai modal setor tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan administratif, namun juga perlindungan terhadap pihak-pihak lain yang akan menjalin hubungan hukum dengan PT PMA tersebut. Khusus untuk investor asing, pemerintah memberikan ruang dalam berinvestasi melalui PT PMA.

Lebih lanjut, melalui Pasal 12 ayat (2) PBKPM 4/2021, pemerintah mengatur kewajiban minimum nilai investasi terhadap PT PMA sebagai berikut:

*“Ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu total investasi lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek”.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

- 1) Bahwa batas nominal investasi bagi PMA adalah lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai indikator kapasitas finansial investor asing;
- 2) Pengecualian tanah dan bangunan guna memastikan modal setor merupakan modal usaha produktif; dan
- 3) Klasifikasi KBLI 5 (lima) digit dan lokasi proyek guna menjamin penilaian investasi bersifat spesifik dan akurat untuk tiap-tiap kegiatan dan lokasi usaha.

Sebagai bentuk preventif atas potensi keberadaan modal fiktif, pemerintah juga mengatur ketentuan injeksi modal untuk ditempatkan dan disetor penuh melalui Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), *“... paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ...”*. Modal ini wajib ditempatkan dan disetor ke rekening PT PMA segera setelah PT PMA didirikan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa PT PMA benar-benar beroperasi dan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi sektor-sektor produktif Indonesia.

Meski pemerintah menargetkan angka minimum nilai investasi yang dapat terbilang tinggi, namun pemerintah juga memberikan kelonggaran dengan mengatur bentuk-bentuk penyeteroran modal yang dapat dilakukan oleh investor asing. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPT, ditentukan bahwa penyeteroran modal tidak serta merta dalam bentuk uang, namun juga dapat dalam bentuk benda berwujud atau benda tidak berwujud. Benda berwujud yang dimaksud, dapat berupa bangunan, mesin, tanah, dan alat-alat yang menunjang operasional perusahaan. Sedangkan benda tidak berwujud, dapat berupa lisensi dan hak kekayaan intelektual. Penyeteroran modal dalam bentuk benda berwujud atau tidak berwujud harus didukung dengan dokumen penilaian yang wajar, untuk menjamin validitasnya.

Guna memantau nilai realisasi investasi yang dilakukan oleh PT PMA, PT PMA diwajibkan untuk menyampaikan realisasi modal setor sesuai dengan aktivitas perusahaan. Laporan ini kemudian akan diverifikasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") sesuai dengan realisasi modal dilapangan, yang disebut juga dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM"). Selain memantau realisasi investasi, pemerintah juga dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang relevan dalam memetakan kontribusi investasi terhadap perekonomian nasional. Meski demikian, tidak jarang ditemukan penyetoran modal secara formal yang dilakukan oleh investor asing, tanpa adanya investasi riil dalam bentuk kegiatan usaha. Hal ini tentunya menjadi kontradiktif dengan tujuan awal dibukanya kesempatan bagi modal asing di Indonesia, mengingat modal tersebut mengendap dan tidak berkontribusi secara produktif terhadap kegiatan ekonomi dalam negeri.

Secara umum, kebijakan modal setor minimum dan mekanisme verifikasi yang ketat bertujuan untuk memfilter investor asing yang memiliki kapasitas finansial yang memadai dan berkomitmen untuk melakukan investasi jangka panjang di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi calon mitra usaha PT PMA dan menjaga stabilitas iklim perekonomian negara secara umum. Dengan demikian, kebijakan modal setor minimum ini dapat dikatakan sebagai bentuk realisasi prinsip *good corporate governance* di tengah-tengah iklim investasi Indonesia.

### **3.2. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Mengantisipasi Terjadinya Modal Fiktif pada Modal Setor Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing di Indonesia**

Untuk membentuk PT PMA, investor asing membutuhkan keterlibatan profesi notaris sebagai pejabat publik,<sup>17</sup> profesi yang berwenang dalam menyusun akta otentik sekaligus melaksanakan berbagai kewenangan yang telah diatur dalam UUJN. Notaris berperan penting dalam penyusunan akta pendirian PT PMA. Legalitas dan autentisitas pendirian PT PMA terletak pada dibuat tidaknya akta pendirian perseroan tersebut dihadapan seorang notaris. Disisi lain, notaris juga berkewajiban untuk menjamin keabsahan hubungan hukum antara pemegang saham, kesesuaian tujuan pendirian perseroan, serta validitas besaran modal dasar, modal ditempatkan, serta modal setor.<sup>18</sup>

Salah satu prinsip yang harus diterapkan notaris dalam proses tersebut adalah *Know Your Client* ("KYC"), kewajiban untuk memverifikasi kredibilitas para pihak yang terlibat dalam pendirian perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwasanya para pemegang saham benar-benar bertanggungjawab atas pendirian perusahaan tersebut dengan menyetorkan modal dalam bentuk-bentuk modal yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disisi lain, prinsip ini juga penting untuk melindungi notaris atas penyalahgunaan akta notaris untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diinginkan, meliputi pencucian uang, penggelapan modal, termasuk modal setor fiktif.

---

<sup>17</sup> Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655-664, DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.

<sup>18</sup> Fitria Anggraini, Kartina Pakpahan, and Elvira Fitriyani Pakpahan, *Op.cit.*, h. 374.

Kaitannya dengan validitas modal setor, notaris dapat melakukan verifikasi dengan meminta bukti transfer, rekening koran, atau surat pernyataan terkait penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh para pendiri perseroan. Selain itu, notaris juga dapat melakukan uji tuntas hukum (*due diligence*) atas ketentuan-ketentuan yang akan dicantumkan dalam akta pendirian tersebut. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian (*prudential duty*) mengingat notaris akan bertanggungjawab atas akta pendirian yang ia buat.<sup>19</sup> Meski peran notaris terbatas pada pembuatan akta pendirian,<sup>20</sup> namun apabila terdapat permasalahan terkait muatan dalam akta tersebut, tidak terkecuali validitas modal setor. Tidak menutup kemungkinan bagi notaris untuk dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, maupun secara administratif.

Secara perdata, notaris dapat digugat atas dasar kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini investor asing. Secara pidana, apabila sengaja, dapat dijerat karena memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sedangkan, secara administratif, notaris dapat dikenai saksi oleh Majelis Pengawas Notaris ("MPN") karena dianggap melanggar UUN dan/atau Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena itu, peran preventif dari notaris menjadi krusial untuk memberikan kepastian hukum untuk investor asing, masyarakat umum, serta notaris itu sendiri.

Notaris tidak memiliki tanggung jawab atas aktivitas usaha yang dijalankan oleh PT PMA pasca penerbitan akta pendiriannya. Terlebih setelah notaris melakukan verifikasi dan pendiri PT PMA tersebut berkomitmen untuk menjalankan perusahaan tersebut. Meski demikian, penting halnya bagi notaris untuk tetap mengedukasi investor asing atas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah pendirian, salah satunya LKPM. Peran ini penting mengingat investor asing umumnya masih awam terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah pendirian perusahaan.<sup>21</sup> Dalam hal ini, notaris turut berkontribusi atas patuhnya perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, notaris merupakan garda terdepan dalam menghalau terjadinya praktik modal fiktif dalam pendirian PT PMA. Mengingat, maraknya praktik modal fiktif tidak hanya membahayakan profesi notaris dan para pemegang saham, namun juga kredibilitas iklim investasi Indonesia di kancah internasional.

### **3.3. Kendala Hukum yang Dihadapi Notaris dalam Melakukan Verifikasi Keabsahan Modal Setor**

Upaya preventif yang dilakukan notaris dalam memverifikasi keabsahan modal setor tentu tidak luput dari kendala-kendala dalam praktiknya. Tidak jarang pelaku usaha bersikap tidak kooperatif, sehingga notaris hanya dapat mengandalkan dokumen yang diterima dari pendiri perseroan. Pun, wewenang notaris terbatas untuk melakukan

---

<sup>19</sup> Hidayatullah Halib and Jawade Hafidz, "The Role of a Notary in the Establishment of a Limited Liability Company Towards Foreign Investors," *Tabellius Journal of Law* 3, no. 3 (2025): 1178-1187, DOI: <https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5016>.

<sup>20</sup> Yusrizal, "Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing," *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 359-376, DOI: -.

<sup>21</sup> Hidayatullah Halib and Jawade Hafidz, *Loc.cit.*



verifikasi substansial<sup>22</sup> karena tidak adanya akses langsung terhadap rekening perusahaan. Akibatnya, upaya preventif ini justru hanya bersifat administratif. Pun, potensi praktik modal fiktif menjadi sulit dideteksi pada tahap pendirian perseroan.

Hal ini merupakan tindakan luput dari pemerintah, karena hanya mengatur kewajiban penyeteroran modal, tanpa mengatur tata cara pembuktiannya. Fenomena ini mewajibkan notaris untuk mengembangkan interpretasi dan kebijakan tertentu untuk dapat membuktikan validitas penyeteroran modal yang dilakukan oleh para pendiri perseroan. Ketidakharmonisan ini, menempatkan notaris pada posisi yang lemah dalam memastikan kebenaran materiil atas penyeteroran modal terkait.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara notaris, BKPM, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") menjadi kendala tersendiri. BKPM selaku lembaga pengawas kegiatan penanaman modal justru meninjau realisasi modal setor melalui LKPM. Sederhananya, apabila tidak ada pelaporan, maka dianggap tidak ada realisasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan terkait. Tumpang tindih antar lembaga ini pada akhirnya tidak hanya memberikan ketidakpastian hukum kepada investor asing, namun juga dapat berimplikasi pada etis notaris.<sup>23</sup> Disisi lain, kemenkumham selaku lembaga yang menerbitkan melalui surat keputusan atas pendirian perusahaan hanya melakukan pemeriksaan formil atas akta pendirian. Dengan demikian, verifikasi lintas otoritas justru tidak terlaksana. Proses dan penafsiran yang berbeda-beda ini justru menimbulkan inkonsistensi dan menyulitkan penegak hukum apabila dikemudian hari terdapat penemuan praktik modal fiktif.

Kendala tersebut berimplikasi langsung terhadap kedudukan hukum notaris. Di satu sisi, notaris wajib menjamin keabsahan formal akta pendirian yang dibuatnya. Di sisi lain, keterbatasan akses, kekosongan norma, serta kompleksitas wewenang antar lembaga justru menghambat peran notaris sebagai penjaga kepastian hukum atas realitas praktik di lapangan. Guna menjawab polemik tersebut, pemerintah perlu melakukan amandemen terhadap UUJNP, guna memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas bagi notaris dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen keuangan yang menjadi dasar penyusunan klausa mengenai modal perseroan dalam akta pendirian PT PMA. Selain itu, penyusunan pedoman teknis melalui peraturan pelaksana juga diperlukan, agar kewajiban verifikasi dokumen penyeteroran modal oleh notaris diatur secara lebih rinci,<sup>24</sup> guna memperkuat posisi hukum notaris dalam proses pendirian perseroan.

---

<sup>22</sup> Salsabila Sekar Rachmadani, Albertus Sentot Sudarwanto, and Fatma Ulfatun Najicha, "Notary's Responsibility for the Material Truth of Capital Deposit by the Founder in the Deed of Establishment of Limited Liability Company," *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 2, no. 4 (2025): 173-182, DOI: <https://doi.org/10.38035/sijal.v2i4>.

<sup>23</sup> Muhamad Fajar Ramadhan, Djumikasih, and Dyah Widhiawati, "Notarial KYC Principle and Legal Uncertainty in Foreign Capital Company Formation," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 8, no. 3 (2025): 8759-8766, DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.7627>.

<sup>24</sup> Tirsa Ayu, Sihabudin, and Reka Dewantara, "Analysis of the Liability of Capital Market Supporting Notaries for the Contents of the Deed of Corporate Action Backdoor Listing by Limited Liability Companies," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism* 6, no. 3 (2024): 1135-1162, DOI: [10.47006/ijierm.v6i3.385](https://doi.org/10.47006/ijierm.v6i3.385).

Selain itu, diperlukan kerja sama antara notaris, kemenkumham, serta BKPM untuk menjamin sinkronisasi data investasi dan realisasi modal. Organisasi profesi notaris juga diharapkan meningkatkan pembinaan dan pelatihan terkait deteksi praktik modal fiktif, agar notaris mampu menjalankan perannya secara profesional dan mendukung terciptanya kepastian hukum atas iklim investasi di Indonesia.<sup>25</sup>

#### 4. Kesimpulan

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan modal setor dalam pendirian PT PMA di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bertanggung jawab untuk bertindak jujur dan cermat sebagaimana diatur dalam UUJNP serta UUPt. Notaris wajib memeriksa dan mencantumkan keterangan mengenai modal yang telah disetor secara sah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dan untuk menjamin legalitas pendirian perseroan. Namun, notaris juga menghadapi kendala hukum dalam memverifikasi keabsahan modal setor, seperti terbatasnya akses terhadap bukti transaksi keuangan dan tidak adanya ketentuan teknis yang mewajibkan pembuktian secara rinci. Selain itu, kompleksitas wewenang antara notaris, BKPM, dan kemenkumham dapat berakibat secara etis pada jabatan notaris, serta berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, langkah preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meminta dokumen pendukung seperti bukti transfer atau rekening koran, serta mencantumkan pernyataan eksplisit dalam akta mengenai penyetoran modal berdasarkan dokumen yang diperlihatkan. Sinkronisasi data antar lembaga terkait, juga membantu harmonisasi pelaksanaan wewenang antara notaris, BKPM, dan kemenkumham. Sebagai garda terdepan untuk mencegah adanya praktik modal fiktif, notaris wajib mengenali kliennya dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengatur ketentuan yang akan dimuat dalam akta pendirian PT PMA, khususnya mengenai permodalan.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 9th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ana Rokhmatussa'dyah. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamud Balfas. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Tata Nusa, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020

##### Jurnal

- Dessy Ayu Rosallyna and Muhammad Hendri Yanova, "Perseroan Terbatas Dalam Investasi Penanaman Modal Asing Dan Investasi Pasca Disahkannya Undang-

---

<sup>25</sup> Dessy Ayu Rosallyna and Muhammad Hendri Yanova, "Perseroan Terbatas Dalam Investasi Penanaman Modal Asing Dan Investasi Pasca Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 409-424, DOI: <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17704>.

- Undang Cipta Kerja," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 409-424. DOI: <https://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17704>.
- Fitria Anggraini, Kartina Pakpahan, and Elvira Fitriyani Pakpahan. "Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Berbasis Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Kantor Notaris Wilayah Kota Batam)." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 373-378. DOI: <https://doi.org/10.31933/qmfwx98>.
- Hidayatullah Halib, and Jawade Hafidz. "The Role of a Notary in the Establishment of a Limited Liability Company Towards Foreign Investors." *Tabellius Journal of Law* 3, no. 3 (2025): 1178-87. DOI: <https://doi.org/10.30659/akta.v6i3.5016>.
- Indah Sari. "Syarat-Syarat Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 50-75. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.462>.
- Jihan Karina Putri, Tari Fhon Na Arifin, Raniya Syavira, Zidan Ridwan Nur, Maisaroh Nasution, and Ainun Qolbiah. "Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia." *JOSR: Journal of Social Research* 1, no. 3 (2022): 201-12. DOI: <https://doi.org/10.55324/josr.v1i3.55>.
- Julia Risga Happy Putra Pratama. "Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing." *JRHP Pratama* 2, no. 1.2. (2021): 1-14. DOI: <http://dx.doi.org/10.2020/ison.v2i1.2.10641>.
- Louis Hananta Kusuma, and Nynda Fatmawati Octarina. "Analisis Hukum Atas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Yang Mendirikan Badan Usaha." *Jurnal Hukum* 21, no. 1 (2024): 48-55. DOI: -.
- Muhamad Fajar Ramadhan, Djumikasih, and Dyah Widhiawati. "Notarial KYC Principle and Legal Uncertainty in Foreign Capital Company Formation." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 8, no. 3 (2025): 8759-66. DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.7627>.
- Nandang Sutrisno, and Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237-66. DOI: 10.22437/ujh.3.2.237-266.
- Nawaaf Abdullah, and Munsyarif Abdul Chalim. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 655-64. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.
- Rino Iqbal Akta Pratama, Asep Suherdin, and Gunarto. "Notary Role in the Process of Establishment Limited Liability Company (PT)." *Jurnal Akta* 6, no. 3 (2019): 477-482. DOI: 10.30659/akta.v6i3.5016.
- Salsabila Sekar Rachmadani, Albertus Sentot Sudarwanto, and Fatma Ulfatun Najicha. "Notary's Responsibility for the Material Truth of Capital Deposit by the Founder in the Deed of Establishment of Limited Liability Company." *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 2, no. 4 (2025): 173-82. DOI: <https://doi.org/10.38035/sijal.v2i4>.

- Syifa Al-Huzni, and Yoghi Arief Susanto. "Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 101-116. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11850>.
- Tirsa Ayu, Sihabudin, and Reka Dewantara. "Analysis of the Liability of Capital Market Supporting Notaries for the Contents of the Deed of Corporate Action Backdoor Listing by Limited Liability Companies." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism* 6, no. 3 (2024): 1135-1162. DOI: 10.47006/ijierm.v6i3.385.
- Tommy Leonard, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyanti, Lego Karjoko, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 8 (2020): 332-45. DOI: -.
- Yusrizal. "Peran Notaris Dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Asing." *Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 359-376. DOI: -.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Fasilitas Penanaman Modal.